

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA, SERTA  
PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) huruf f dan Pasal 232 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terkait pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang Penataan Ruang diperlukan penyusunan pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pengaturan penataan ruang dalam bentuk pedoman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
3. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada

rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, RTRW Provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
11. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
12. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
13. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

14. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
15. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
16. Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya adalah bagian wilayah perencanaan dalam rencana detail tata ruang yang perlu dikembangkan, diperbaiki, dilestarikan, dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.
17. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
18. Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan dan penggunaan informasi data spasial pada Peta rencana tata ruang.
19. Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan karakteristik dan fungsi yang serupa.
20. Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial yang dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.
21. Simbolisasi adalah proses dan cara membuat simbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis, dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi.
22. Tabel Atribut adalah keterangan atau informasi tentang sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk tabel yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan dengan bentuk spasial tertentu.

## BAB II SPESIFIKASI DATA PETA

### Pasal 2

- (1) Spesifikasi Data Peta, meliputi:
  - a. sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia;
  - b. tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta Rencana Tata Ruang yang dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala, yang terdiri atas:
    - 1) Peta RTRW Provinsi dengan tingkat ketelitian Skala 1:250.000;
    - 2) Peta RTRW Kabupaten dengan tingkat ketelitian Skala 1:50.000;
    - 3) Peta RTRW Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:25.000;
    - 4) Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:5.000;
  - c. bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
  - d. topologi.
- (2) Ketentuan mengenai topologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB III BASIS DATA PETA

### Pasal 3

- (1) Basis Data Peta terdiri atas:
  - a. Set Data Fitur; dan
  - b. Kelas Fitur.
- (2) Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyeragaman penamaan dalam bentuk format.
- (3) Format penamaan Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. format penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
  - b. format penamaan Basis Data Peta RDTR Kabupaten/Kota.
- (4) Format penamaan Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV

### PENENTUAN STRUKTUR DATA DAN SIMBOLISASI UNTUK KELAS FITUR

#### Bagian Kesatu

#### Penentuan Struktur Data untuk Kelas Fitur

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 4

Penentuan struktur data untuk kelas fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Tabel Atribut;
- b. bentuk geometri; dan
- c. pengaturan domain.

##### Paragraf 2

##### Tabel Atribut

##### Pasal 5

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi;
- b. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten;
- c. Tabel Atribut Peta RTRW Kota; dan
- d. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Tabel Atribut RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi;
  - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi; dan
  - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 7

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten;
  - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten; dan
  - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana struktur ruang, status jaringan, dan sumber data.



- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi kabupaten, sudut kepentingan, dan sumber data.

#### Pasal 8

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
  - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota;
  - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota; dan
  - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana struktur ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 9

- (1) Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
  - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota;
  - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota; dan
  - c. Tabel Atribut Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya pada RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan informasi nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan informasi nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, Jenis Rencan Pola Ruang, kode BWP, kode Sub-BWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan informasi nama objek, kode BWP, kode Sub-BWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, tema penanganan, dan sumber data.

Pasal 10

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Orde sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2), serta Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan klasifikasi turunan unsur.
- (2) Klasifikasi turunan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Bentuk Geometri

Pasal 12

- (1) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. titik representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota;
  - b. garis representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota; dan
  - c. poligon representasi grafis atau geometri dari:
    - 1) rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
    - 2) rencana Pola Ruang dan penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya pada RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Pengaturan Domain

Pasal 13

- (1) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau kenampakkan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan integritas data.
- (2) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. penyeragaman informasi Tabel Atribut dan klasifikasi turunan unsur;
  - b. pengurangan kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
  - c. penyeragaman unsur pada komponen RTR yang bersifat standar dan konsisten.
- (3) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur

Pasal 14

Penentuan Simbolisasi untuk kelas fitur, meliputi:

- a. bentuk simbol;
- b. warna simbol; dan
- c. ukuran simbol.

Pasal 15

Ukuran simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak diberlakukan untuk Peta rencana Pola Ruang.

Pasal 16

Penentuan Simbolisasi untuk kelas fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENYAJIAN PETA

Pasal 17

Penyajian Peta, meliputi:

- a. muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota; dan
- b. tata letak penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. muka peta; dan
- b. informasi tepi peta.

Pasal 19

Muka peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. simbolisasi;
- b. unsur dasar;
- c. notasi peta;
- d. koordinat (grid peta dan gratikul); dan
- e. inset peta.

Pasal 20

Informasi tepi peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, terdiri atas:

- a. nama dan logo;
- b. keterangan lampiran peta;
- c. judul;
- d. arah mata angin;
- e. skala;
- f. keterangan proyeksi;
- g. diagram lokasi;
- h. keterangan peta;
- i. sumber data dan riwayat peta; dan
- j. tanda tangan.

#### Pasal 21

Tata letak penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b mengatur posisi muatan penyajian Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a.

#### Pasal 22

Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENYIMPANAN FILE PETA

#### Pasal 23

- (1) Penyimpanan *file* Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. penyimpanan *file* Peta Dasar;
  - b. penyimpanan *file* Peta Tematik;
  - c. penyimpanan *file* Peta rencana; dan
  - d. penyimpanan *file* album Peta.
- (2) Penyimpanan *file* Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi Peta Dasar yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial.
- (3) Penyimpanan *file* Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi tematik yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.

- (4) Penyimpanan *file* Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat informasi untuk:
- a. Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota, meliputi:
    - 1) Peta rencana Struktur Ruang;
    - 2) Peta rencana Pola Ruang; dan
    - 3) Peta penetapan Kawasan Strategis.
  - b. Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
    - 1) Peta rencana Struktur Ruang;
    - 2) Peta rencana Pola Ruang; dan
    - 3) Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.
- (5) Penyimpanan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kumpulan Peta Dasar, Peta Tematik, dan Peta rencana dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (6) *File* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), minimal memuat:
- a. Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota, meliputi:
    - 1) Peta orientasi;
    - 2) Peta batas administrasi;
    - 3) Peta guna lahan;
    - 4) Peta rawan bencana;
    - 5) Peta sebaran penduduk;
    - 6) Peta rencana Struktur Ruang;
    - 7) Peta rencana Pola Ruang; dan
    - 8) Peta penetapan Kawasan Strategis.
  - b. Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
    - 1) Peta orientasi;
    - 2) Peta batas administrasi;
    - 3) Peta guna lahan;
    - 4) Peta rawan bencana;
    - 5) Peta sebaran penduduk;
    - 6) Peta rencana Struktur Ruang;
    - 7) Peta rencana Pola Ruang; dan
    - 8) Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.

BAB VII  
PENCETAKAN PETA

Pasal 24

- (1) Pencetakan peta dilakukan terhadap *file* album Peta.
- (2) Pencetakan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kertas ukuran A1 dengan luas 594 mm x 841 mm.

BAB VIII  
INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan dalam penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota yang pada waktu penetapan berlakunya Peraturan Menteri ini telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR